

UNIVERSITAS BATANGHARI

FAKULTAS HUKUM



S K R I P S I

TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENERIMAAN PESERTA
DIDIK BARU (PPDB) ONLINE YANG DILAKUKAN KEPALA
SEKOLAH (STUDI KASUS : SMA N 8 KOTA JAMBI)

*Diajukan Untuk mengikuti Ujian Skripsi Pada Program
Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi*

Oleh

ANINDA F.L

NIM. 2100874201147

Tahun Akademik

2024/2025

**UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : ANINDA FL
N.P.M : 2100874201147
Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:


**TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK
BARU (PPDB) ONLINE YANG DILAKUKAN KEPALA SEKOLAH
(STUDI KASUS DI SMAN 8 KOTA JAMBI)**

Telah disetujui untuk diuji pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Batanghari


Jambi, Januari 2025

Menyetujui:


Pembimbing Pertama,


(Hj. Mulyati, SH.,MH)

Pembimbing Kedua,


(Kemas Abdul Somad, SH.,MH)

Ketua Bagian Hukum Pidana


(Dedy Syaputra, S.H., M.H.)

UNIVERSITAS BATANGHARI

FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Aninda F.L
NIM : 2100874201147
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/ S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

Tindak Pidana Korupsi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online
yang dilakukan Kepala Sekolah (Studi Kasus : SMAN 8 Kota Jambi)
Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji.
Pada Hari Sabtu Tanggal 22 Bulan Februari Tahun 2025 Pukul 16.15-17.45 WIB
Di ruang Ujian Skripsi Anwar Kerapati....
Fakultas Hukum Universitas Batanghari


Disyahkan oleh :

Pembimbing Pertama,




(Hj. Mariyati, SH.,MH)

Pembimbing Kedua,




(Kemas Abdul Somad, SH.,MH)

Ketua Bagian Hukum Pidana,



(Dedy syaputra., SH.,MH)

Jambi, Februari 2025
a.n. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari



(Dr. S Sahabuddin, S.H.M.Hum)

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa : Aninda F.L
NIM : 2100874201147
Program Studi/ S1 : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

Tindak Pidana Korupsi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)
Online yang dilakukan Kepala Sekolah (Studi Kasus : SMAN 8 Kota Jambi)
Skripsi ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji

Pada Hari Sabtu Tanggal 22 Bulan Februari Tahun 2025 Pukul 16.15-17.45WIB
Diruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati....
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Dedy Syaputra, S.H.,M.H	Ketua	
Hisbah, S.H.,M.H	Penguji Utama	
Hj. Mariyati, S.H.,M.H	Penguji Anggota	
Kemas Abdul Somad, S.H.,M.H	Penguji Anggota	

Jambi, Februari 2025
Ketua Program Studi Ilmu Hukum


(Dr. S. Sahabuddin, SH.M.Hum)

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aninda F.L
NIM : 2100874201147
Tempat tanggal lahir : Jambi, 09 februari 2003
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum / S1
Judul Skripsi : Tindak Pidana Korupsi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online yang dilakukan Kepala Sekolah (Studi Kasus SMA N 8 Kota Jambi)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Februari 2025

Mahasiswa yang bersangkutan



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari dengan Judul **“TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) ONLINE YANG DILAKUKAN KEPALA SEKOLAH (STUDI KASUS DI SMAN 8 KOTA JAMBI)”**.

Penulis menyadari terselesainya penelitian ini tidak terlepas dari segala bantuan, bimbingan, petunjuk dan arahan dari banyak pihak. Untuk itu rasa hormat dan terima kasih penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Ibu Afdalisma, S.H., M.Pd., Penjabat Rektor Universitas Batanghari.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum., Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Batanghari.
4. Bapak Dedy Syaputra, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
5. Ibu Hj Mariyati, S.H., M.H., Pembimbing Pertama yang telah banyak memberikan masukan dan saran dalam penelitian ini.
6. Bapak Kemas Abdul Somad, S.H., M.H, Pembimbing Kedua yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan dalam penulisan penelitian ini.
7. Pembimbing Akademik Ibu Islah, S.H., M.H, yang telah memberi bimbingan selama perkuliahan dan bantuannya selama masa kuliah.
8. Untuk ayahku Rahmadani Fitri Hardianto dan Ibuku Suhermi lestari, yang telah membesarkan penulis dan memelihara serta mendidik penulis dengan sangat baik yang tak henti-hentinya memberi dukungan agar penulis segera menyelesaikan gelar sarjana.

9. Kakak saya Arfanni Julianty dan abang ipar Teguh Arief Prasetio, yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, serta bantuan dalam setiap langkah penulis, baik dalam menyelesaikan tugas-tugas maupun dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas motivasi dan pengertian yang telah diberikan.
10. Dengan penuh rasa syukur, saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada M Fazil Zulka Indira atas doa, perhatian, dan dukungan yang tulus dalam setiap langkah perjalanan ini. Kehadiranmu, baik di saat-saat penuh kebahagiaan maupun ketika menghadapi kesulitan, menjadi penguat yang luar biasa bagi saya. Semangat yang kau berikan tidak hanya menginspirasi, tetapi juga mengingatkan saya akan arti ketulusan dan kesabaran. Semoga semua yang kita perjuangkan bersama ini menjadi awal dari keberhasilan yang lebih besar di masa depan.
11. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada seluruh teman-teman tercinta angkatan 2021 yang telah memberikan dukungan, semangat, dan kebersamaan selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas tawa, cerita, dan bantuan yang telah mewarnai perjalanan ini, baik di saat-saat penuh kebahagiaan maupun ketika menghadapi berbagai tantangan. Kehadiran kalian tidak hanya menjadi pelengkap, tetapi juga penguat yang membantu saya bertahan hingga tahap ini. Semoga persahabatan ini terus terjaga dan menjadi sumber inspirasi dalam perjalanan hidup kita ke depan. Terimakasih kepada (Silvia Winata) (Elvira Try Mayang Sari) (Hanna Fahilla)

Penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Jambi, Februari 2025

Penulis

Aninda FL

NPM.2100874201147

ABSTRAK

Lestari, Aninda Febriani. 2025. Tindak Pidana Korupsi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online yang dilakukan Kepala Sekolah (Studi Kasus SMA N 8 Kota Jambi. Skripsi. Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi. Pembimbing I : Hj. Mariyati, SH.,MH, Pembimbing II : Kemas Abdul Somad, SH.,MH.

Pendidikan merupakan pilar utama dalam pembangunan bangsa yang menekankan pada keadilan dan integritas. Korupsi dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) dapat merusak prinsip ini, seperti yang terjadi di SMA Negeri 8 Jambi, di mana kepala sekolah menerima suap untuk meluluskan siswa yang tidak memenuhi syarat akademis. Penelitian ini menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dalam PPDB online yang dilakukan oleh kepala sekolah berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Fokus penelitian adalah mengkaji penerapan hukum dalam kasus ini, menilai putusan hakim terkait rasa keadilan, serta dampaknya terhadap integritas sistem pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem PPDB online dirancang untuk mencegah korupsi, kelemahan dalam pengawasan dan penegakan hukum masih membuka celah untuk praktik ilegal. Vonis terhadap pelaku dinilai belum sepenuhnya memberikan efek jera. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pengawasan, penegakan hukum yang lebih tegas, dan penerapan sanksi yang efektif untuk memastikan integritas sistem pendidikan. Dengan pendekatan hukum yang konsisten, diharapkan tercipta sistem pendidikan yang adil, bebas dari praktik korupsi, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan.

Kata Kunci : Korupsi, PPDB online, penegakan hukum, pendidikan, integritas.

ABSTRACT

Education is a cornerstone of national development, supporting social, economic, and cultural progress. Every individual has the right to education without discrimination, making a transparent and fair admission process essential to ensure equal opportunities for prospective students. Corruption in the admission process can erode public trust in the education system and threaten principles of justice and integrity. Such corruption not only harms individuals but also undermines the nation's progress and the quality of future generations. This study examines the case of corruption in the New Student Admission (PPDB) process at SMAN 8 Kota Jambi, where the school principal abused his authority by accepting bribes from parents to admit unqualified students. This illegal practice compromises the integrity of the education system and disadvantages deserving students. The research aims to evaluate the enforcement of Law No. 20 of 2001 on the Eradication of Corruption in addressing such cases and to assess the extent to which the verdicts reflect justice and serve as a deterrent. Furthermore, this study highlights the importance of strict supervision, public participation, and consistent law enforcement to ensure fairness and transparency in the education system. By strengthening law enforcement against corruption in PPDB, this research seeks to contribute to the creation of a more equitable and transparent education system, thereby restoring public trust and enhancing the overall quality of education in Indonesia.

Keywords : Corruption, online school admissions, law enforcement, education, integrity.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	I
HALAMAN PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	VI
ABSTRAK	VIII
ABSTRACT	IX
DAFTAR ISI.....	X
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian dan Tujuan Penulisan	12
D. Kerangka Konseptual.....	14
E. Landasan Teori	15
F. Metodologi Penelitian	15
G. Sistematika Penulisan	24

BAB II.....	26
GAMBARAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI	26
A. Definisi	26
B. Tindak Pidana Korupsi	28
C. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi	30
D. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi.....	32
E. Faktor Pendukung Tindak Pidana Korupsi.....	34
BAB III	36
TINJAUAN UMUM TENTANG PENYALAHGUNAAN WEWENANG	36
A. Ketentuan Perundang-Undangan tentang Tindak Pidana Korupsi	36
B. Tinjauan tentang Putusan Hakim.....	37
C. Unsur-unsur yang menjadi Pertimbangan Putusan Hakim.....	40
BAB IV	45
ANALISA HASIL PEMBAHASAN BERDASARKAN RUMUSAN MASALAH	45
A. Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online di SMA Negeri 8 Kota Jambi	45
B. Evaluasi Putusan Hakim dalam Kasus Korupsi PPDB Online di SMA Negeri 8 Jambi Berdasarkan Prinsip Keadilan.....	56
KESIMPULAN DAN SARAN.....	63

A. KESIMPULAN	63
B. SARAN.....	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan adalah salah satu pilar utama dalam pembangunan bangsa, yang mendukung kemajuan sosial, ekonomi, dan budaya. Setiap individu berhak mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang transparan dan adil menjadi sangat penting untuk memastikan adanya kesetaraan kesempatan bagi calon siswa. Korupsi dalam proses ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan, serta mengancam prinsip keadilan dan integritas. Korupsi tidak hanya merugikan individu tetapi juga berpotensi merusak kemajuan bangsa dan kualitas generasi mendatang.¹

Korupsi dalam PPDB umumnya melibatkan pihak-pihak yang memiliki kewenangan, termasuk kepala sekolah. Dalam kasus ini, kepala sekolah memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi dengan menerima suap dari orang tua siswa demi meluluskan anak yang tidak memenuhi syarat. Praktik ini merusak integritas sistem pendidikan dan mengorbankan siswa yang seharusnya diterima secara adil. Sebagai contoh, di SMAN 8 Kota Jambi, Kepala Sekolah Sugiyono diduga menerima uang dari 120 siswa yang tidak terdaftar dalam Data Pokok

¹ UNESCO. (2021). *Education and corruption: A study on transparency in education systems*.

Pendidikan (Dapodik), untuk mempermudah mereka diterima di sekolah, meskipun mereka tidak memenuhi persyaratan akademis. Tindakan ini memperlihatkan bagaimana penyalahgunaan wewenang dapat menciptakan ketidakadilan yang merugikan siswa yang berhak diterima.

Kasus korupsi yang melibatkan Kepala Sekolah Sugiyono ini semakin menyoroti pentingnya pengawasan yang ketat terhadap proses PPDB. SMAN 8 Kota Jambi, meskipun baru berdiri pada tahun 1985, memiliki potensi besar untuk menjadi institusi pendidikan yang berkualitas di Jambi. Namun, praktik korupsi yang terjadi di sekolah ini dapat menghambat tercapainya tujuan tersebut. Pengawasan yang lemah memberikan celah bagi oknum seperti Sugiyono untuk menyalahgunakan posisi demi kepentingan pribadi, yang pada gilirannya merusak reputasi sekolah dan menurunkan kualitas pendidikan yang diberikan. Dampak jangka panjangnya adalah berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan tersebut.²

Untuk mengatasi praktik korupsi dalam PPDB, pemerintah telah memperkenalkan sistem online yang bertujuan untuk meminimalisir penyalahgunaan wewenang. Meskipun demikian, Meski sistem PPDB online dirancang untuk meningkatkan transparansi, tantangan dalam pengawasan dan pelaksanaannya tetap ada. Pengawasan yang lemah dan kurang konsisten sering kali membuka peluang bagi pihak-pihak tertentu

² Nurjanah, D. H., Fatmawati, & Dhanarto, P. A. Y. (2024). Pendidikan Anti Korupsi: Mengembangkan Pendidikan Anti Korupsi Sejak Dini. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

untuk menyalahgunakan sistem demi keuntungan pribadi. Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap pelaku korupsi sangat diperlukan untuk menjaga integritas sistem pendidikan.³

Kasus korupsi dalam PPDB yang melibatkan kepala sekolah SMAN 8 Kota Jambi, Sugiyono, mengungkapkan adanya praktik suap yang dilakukan untuk meluluskan siswa yang tidak memenuhi syarat akademis. Praktik ilegal ini menggarisbawahi pentingnya pengawasan yang lebih ketat terhadap proses penerimaan siswa guna mencegah penyalahgunaan wewenang di sektor pendidikan.⁴ SMAN 8 Kota Jambi, yang didirikan pada tahun 1985, merupakan salah satu sekolah baru yang berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Jambi. Dengan SK Pendirian Nomor 2837/Disdik-2.1/IX/2019, sekolah ini telah beroperasi dengan visi untuk menjadi institusi pendidikan yang mengedepankan kualitas dan integritas. Meskipun baru berdiri, SMAN 8 sudah mengakreditasi dengan nilai A pada 2021, menandakan kualitas pendidikan yang diusungnya.⁵

Berdasarkan kasus pidana diatas pada tindak pidana korupsi di kota jambi. Dengan demikian, data tersebut dapat disajikan dalam bentuk tabel yang memuat kasus tindak pidana korupsi di Kota Jambi pada tahun 2021-2023.

³ Mirisnya Praktik Korupsi Sektor Pendidikan oleh ACLC KPK (2023)

⁴ Puspito, N. T., Elwina, M., & Kurniadi, Y. (2011). *Pendidikan Anti-Korupsi di Perguruan Tinggi*. Bandung: Institut Teknologi Bandung.

⁵ Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. (n.d.). *Website resmi Dinas Pendidikan Provinsi Jambi*.

No	Tahun	Kasus
1	2021	39
2	2022	40
3	2023	40

Sumber Data: Pengadilan Negeri Jambi Ditahun 2021-2023

Berdasarkan tabel diatas dalam 3 tahun Tindak pidana korupsi masih menjadi permasalahan yang serius di Indonesia, termasuk di Provinsi Jambi. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga menghambat pembangunan serta mencederai prinsip keadilan dan kepastian hukum. Berdasarkan data yang dihimpun, kasus tindak pidana korupsi di Jambi mengalami tren yang mengkhawatirkan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2021, tercatat sebanyak 39 kasus tindak pidana korupsi. Jumlah ini mengalami peningkatan pada tahun 2022 menjadi 40 kasus dan tetap bertahan pada angka yang sama di tahun 2023 dengan 40 kasus. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh aparat penegak hukum, praktik korupsi masih terus berlangsung dan menjadi tantangan besar dalam penegakan hukum di daerah ini.

Berbagai faktor dapat menjadi penyebab tingginya angka korupsi, seperti lemahnya pengawasan, rendahnya integritas pejabat publik, hingga kurangnya transparansi dalam sistem administrasi pemerintahan. Korupsi di sektor pendidikan, khususnya dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB), menjadi salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang yang

merugikan masyarakat. Salah satu kasus yang mencuat adalah tindak pidana korupsi dalam PPDB online di SMA Negeri 8 Kota Jambi, di mana terjadi praktik ilegal yang melibatkan pihak sekolah dalam manipulasi penerimaan siswa. Kasus ini menjadi bukti bahwa praktik korupsi tidak hanya terjadi di sektor pemerintahan, tetapi juga dalam sistem pendidikan yang seharusnya mengedepankan prinsip keadilan dan akuntabilitas.

Fenomena ini menegaskan perlunya kajian hukum yang mendalam mengenai tindak pidana korupsi dalam PPDB, khususnya di Jambi, guna memahami faktor penyebab, implikasi hukum, serta efektivitas penegakan hukum yang telah diterapkan. Dengan mengacu pada teori kepastian hukum, keadilan, serta akuntabilitas publik, penelitian ini berupaya menganalisis bagaimana praktik korupsi dalam PPDB dapat dicegah dan bagaimana kebijakan hukum yang ada mampu memberikan efek jera bagi pelaku serta perlindungan bagi masyarakat yang dirugikan.

Tentunya Korupsi dalam PPDB dapat merusak kualitas pendidikan karena siswa yang diterima secara ilegal tidak memiliki kompetensi yang memadai. Dampaknya, kualitas pembelajaran di sekolah akan menurun, yang pada akhirnya berpengaruh pada kualitas lulusan yang dihasilkan. Sebagai sekolah yang relatif baru, SMAN 8 Kota Jambi memiliki potensi besar untuk memajukan dunia pendidikan di Jambi, namun praktik korupsi dapat menghambat tujuan tersebut.⁶

⁶ Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI). (2023).

Selain itu, praktik korupsi mengabaikan prinsip keadilan dalam pendidikan. Mereka yang tidak mampu membayar suap, meskipun memenuhi kriteria, akan dirugikan. Sedangkan siswa yang mampu membayar, meski tidak memenuhi syarat, tetap diterima.

Meskipun pemerintah telah berusaha mengurangi praktik korupsi dalam PPDB melalui penerapan sistem online, tantangan terkait pengawasan yang lemah dan implementasi yang tidak konsisten masih menjadi kendala. Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas dan konsisten menjadi sangat penting untuk mencegah terulangnya praktik ilegal serta memastikan integritas sistem pendidikan tetap terjaga.⁷

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah berkomitmen untuk mengawasi penerimaan siswa baru dan melakukan edukasi kepada masyarakat agar mereka melaporkan setiap tindak kecurangan. Hal ini menunjukkan bahwa pencegahan korupsi dalam PPDB memerlukan peran aktif dari semua pihak, termasuk masyarakat dan pihak berwenang.⁸

Meskipun sistem PPDB online memiliki potensi untuk mengurangi korupsi, pengawasan yang tidak ketat serta lemahnya sanksi terhadap pelanggar masih menjadi masalah besar. Penegakan hukum yang efektif diperlukan untuk memastikan bahwa korupsi tidak lagi terjadi dalam proses ini. Penegakan hukum yang kuat dan transparan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 sangat penting untuk

⁷ Arti, N. D. B., & Rizky, R. Y. (2023). *Tantangan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*.

⁸ Komisi Pemberantasan Korupsi. (2024).

menciptakan sistem pendidikan yang bebas dari praktik korupsi, memberikan akses yang adil bagi semua calon siswa.⁹

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana tindak pidana korupsi dalam PPDB online yang dilakukan oleh kepala sekolah di SMAN 8 Kota Jambi berdampak pada sistem pendidikan di Jambi. Fokus penelitian ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana pengaruh tindak pidana tersebut terhadap kualitas pendidikan.

Penelitian ini juga akan mengkaji penerapan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam konteks PPDB online. Penerapan hukum ini diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku korupsi dan mendorong terciptanya sistem pendidikan yang lebih bersih.

Selain itu, masyarakat juga memiliki peran penting dalam menjaga transparansi dan integritas dalam PPDB. Laporan masyarakat yang menjadi saksi atau mengetahui adanya praktik korupsi dapat membantu mencegah penyalahgunaan wewenang oleh kepala sekolah.¹⁰

Penegakan hukum yang lebih tegas terhadap tindak pidana korupsi dalam PPDB sangat diperlukan untuk memastikan bahwa pelaku yang menyalahgunakan wewenang dapat dikenai sanksi yang setimpal. Untuk itu, perlu diperkuat peran aparat penegak hukum, baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam menindak setiap pelanggaran yang terjadi.

⁹ S.H.Siregar, "Korupsi dalam Pendidikan: Perspektif Hukum dan Penyelesaiannya"

¹⁰ KPK. (2020). Dampak Korupsi terhadap Sosial dan Kemiskinan.

Pemberian sanksi yang tegas dapat memberikan efek jera dan mencegah terulangnya praktik korupsi. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa proses hukum terhadap kasus korupsi PPDB berlangsung secara transparan dan adil, sehingga masyarakat merasa percaya bahwa sistem pendidikan dapat terjaga integritasnya.¹¹

Hakim menjatuhkan vonis terhadap Sugiyono dengan hukuman penjara 1 tahun 9 bulan dan denda sebesar Rp 50 juta. Jika denda tersebut tidak dibayar, terdakwa akan menjalani hukuman tambahan berupa kurungan selama 1 bulan. Keputusan ini lebih ringan daripada tuntutan jaksa yang menginginkan hukuman penjara dua tahun, dengan pertimbangan usia Sugiyono yang lanjut dan statusnya sebagai tulang punggung keluarga. Meskipun demikian, vonis ini belum berkekuatan hukum tetap (inkrah), karena baik pihak terdakwa maupun jaksa masih mempertimbangkan keputusan tersebut. Hakim memberikan waktu selama satu minggu untuk kedua belah pihak, yang dimulai pada Selasa, 3 Oktober 2023, untuk mengajukan keberatan atau banding.¹²

Proses hukum ini menunjukkan bahwa meskipun penegakan hukum terhadap praktik korupsi dalam sistem pendidikan berjalan, masih ada tantangan terkait ketegasan dan konsistensi dalam memberikan sanksi. Meskipun vonis ini mencerminkan adanya upaya untuk memberikan efek

¹¹ Dewa, I. M. (2022). Peran penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi sektor pendidikan di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pendidikan*, 13(2), 89-104.

¹² Kejaksaan Negeri Kota Jambi. (2023). Kejaksaan Kota Jambi menangani kasus korupsi PPDB.

jera, tingkat hukuman yang lebih ringan dari tuntutan jaksa menimbulkan pertanyaan mengenai keseriusan dalam memberantas tindak pidana korupsi di sektor pendidikan. Hal ini menandakan pentingnya pemantauan dan evaluasi lebih lanjut terhadap keputusan hukum yang diambil, serta perlunya kebijakan yang dapat memperkuat efek jera bagi pelaku kejahatan semacam ini.¹³

Dengan demikian, untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan, diperlukan reformasi yang lebih mendalam dalam sistem pengawasan PPDB dan peningkatan kualitas pengawasan di setiap tingkatan. Penegakan hukum yang lebih tegas dan sistematis, serta pemberian sanksi yang lebih berat bagi pelaku tindak pidana korupsi, menjadi kunci untuk memastikan terciptanya integritas dalam sistem pendidikan Indonesia. Selanjutnya, pembenahan dalam prosedur hukum dan sistem pendidikan diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keberlanjutan proses pendidikan yang lebih transparan dan adil.

Penting untuk menciptakan sistem hukum yang dapat menanggulangi praktik korupsi dalam PPDB dengan memberikan sanksi yang efektif dan memberikan efek jera. Salah satu solusi yang dapat diimplementasikan adalah memperkuat prosedur hukum dalam menangani kasus-kasus korupsi dalam PPDB, agar setiap tindakan penyalahgunaan wewenang dapat diadili dengan adil dan transparan. Penegakan hukum

¹³ Mahasiswa UNSIBU. (n.d.). *Bagaimana Hukuman Korupsi Efektif di Indonesia*.

yang lebih kuat ini tidak hanya akan memperbaiki integritas sistem pendidikan, tetapi juga memastikan bahwa setiap calon siswa memiliki kesempatan yang sama untuk diterima tanpa ada diskriminasi. Penerapan hukum yang konsisten dan transparan akan memberikan kontribusi besar dalam menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik dan bersih dari praktik korupsi.¹⁴

Dengan memperkuat penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dalam PPDB, diharapkan tercipta sistem pendidikan yang lebih adil dan transparan. Hal ini tidak hanya akan menanggulangi praktik korupsi, tetapi juga memberikan kepercayaan lebih kepada masyarakat bahwa proses pendidikan di Indonesia benar-benar didasarkan pada prinsip keadilan. Penegakan hukum yang tegas akan memastikan setiap siswa yang diterima memiliki kesempatan yang setara, serta mencegah penyalahgunaan wewenang oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Pada akhirnya, sistem pendidikan yang bersih dan transparan akan memberikan kontribusi besar bagi kemajuan bangsa.¹⁵

Kasus korupsi yang melibatkan mantan Kepala Sekolah SMA Negeri 8 Jambi, Sugiyono, mengungkapkan praktik penerimaan siswa ilegal melalui jalur di luar PPDB. Sugiyono menerima gratifikasi dari orang tua siswa untuk diterimanya anak mereka, yang berpotensi merusak integritas

¹⁴ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2020).

¹⁵ Suryanto, A. F. B. (2022). *Peran penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi dalam PPDB: Mewujudkan pendidikan yang adil dan transparan*. Jurnal Hukum dan Pendidikan, 6(3), 22-35.

sistem pendidikan. Praktik korupsi seperti ini tidak hanya merugikan calon siswa yang memenuhi kriteria tetapi juga berisiko mengurangi kualitas pendidikan itu sendiri. Sebagai tindak pidana yang melanggar hukum, kasus ini membutuhkan perhatian serius dalam hal penegakan hukum. Penegakan hukum yang tegas terhadap praktik semacam ini sangat penting untuk menciptakan sistem pendidikan yang bersih dan transparan. Oleh karena itu, judul penelitian ini adalah **"TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) ONLINE YANG DILAKUKAN KEPALA SEKOLAH (STUDI KASUS SMA N 8 KOTA JAMBI)"**.

Kasus ini menggarisbawahi pentingnya penegakan hukum yang kuat terhadap tindak pidana korupsi dalam sektor pendidikan. Penegakan hukum yang efektif, melalui penerapan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku korupsi, termasuk kepala sekolah yang menyalahgunakan wewenangnya. Hal ini juga menjadi dasar penting untuk memastikan terciptanya lingkungan pendidikan yang lebih bersih, bebas dari praktik suap, dan dapat memberikan akses yang adil bagi semua calon siswa, tanpa terkecuali.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana penerapan hukum pidana terhadap kasus korupsi dalam PPDB dapat memperbaiki dan memperkuat sistem pendidikan di Indonesia. Melalui penegakan hukum yang lebih konsisten dan transparan,

diharapkan terjadi peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap proses pendidikan, yang pada akhirnya mendorong terciptanya pendidikan yang lebih berkualitas dan berintegritas. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan terkait peningkatan pengawasan dan penegakan hukum yang lebih efektif dalam mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan, dengan tujuan membangun sistem pendidikan yang lebih adil dan transparan.

B. Rumusan Masalah

Untuk memastikan bahwa diskusi dalam penelitian ini lebih terfokus dan selaras dengan tujuan yang ingin dicapai, penulis telah mendefinisikan ruang lingkup isu-isu sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) online yang terjadi di SMA Negeri 8 Jambi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Apakah putusan hakim terhadap kasus korupsi penerimaan peserta didik baru (PPDB) online di SMA Negeri 8 Jambi sudah memenuhi rasa keadilan berdasarkan prinsip hukum yang berlaku?

C. Tujuan Penelitian dan Tujuan Penulisan

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hasil yang ingin dicapai oleh peneliti dalam menganalisis masalah yang sedang diteliti, seperti:

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam rangka penulisan penelitian ini ialah:

- a) Secara keseluruhan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi yang terjadi dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) secara daring di SMA Negeri 8 Jambi, serta untuk mengevaluasi sejauh mana ketentuan hukum yang berlaku diterapkan dalam kasus tersebut.
- b) Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi secara mendalam apakah keputusan hakim dalam kasus korupsi terkait penerimaan siswa baru secara online (PPDB) di SMA Negeri 8 Jambi telah memenuhi rasa keadilan, dengan mempertimbangkan berbagai aspek hukum yang berlaku di Indonesia, seperti prinsip-prinsip keadilan restoratif dan punitif. Penelitian ini juga bertujuan untuk menilai sejauh mana keputusan tersebut dapat berfungsi sebagai pencegah bagi para pelaku dan memberikan keadilan bagi masyarakat, terutama dalam konteks pemberantasan korupsi di sektor pendidikan.

2. Tujuan Penulisan

- a) Sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) di Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b) Tujuan penulisan ini adalah untuk mengevaluasi apakah putusan hakim dalam kasus korupsi PPDB online di SMA Negeri 8

Jambi sudah mencerminkan rasa keadilan, dengan melihat penerapan hukum yang berlaku di Indonesia, serta dampaknya terhadap pelaku dan masyarakat.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual menjelaskan aspek-aspek yang berkaitan dengan judul skripsi yang diteliti dan bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai maksud serta tujuan penelitian ini. Adapun kerangka konseptual dalam skripsi ini meliputi:

1. Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi suap menyuap merupakan tindak pidana yang beririsan dengan gratifikasi. Keduanya merupakan tindakan yang dianggap sebagai perbuatan yang dilarang oleh hukum. Keduanya terkait penerimaan terhadap sesuatu dari orang lain. Hanya saja yang membedakan adalah dalam tindak pidana korupsi suap menyuap perlu dibuktikan adanya kesepakatan antara pemberi dan penerima, perlu dibuktikan juga bahwa pemberian tersebut berpengaruh dan mendorong terhadap pejabat publik untuk melakukan sesuatu atau untuk tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban berdasarkan kewenangan yang dimilikinya.¹⁶

2. Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

Dalam proses penerimaan siswa baru menghasilkan kriteria penerimaan dan sistem seleksi, sesuai dengan pengorganisasian yang

¹⁶ Suryanto, A. F. B. (2021). Penegakan Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Suap Menyuar Dan Gratifikasi Di Indonesia. "*Dharmasisya*" *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 1(2), 4.

telah dibuat yakni dengan dilakukannya pembuatan, pemasangan dan pengiriman pengumuman siswa baru, dilakukannya pendaftaran siswa baru, dilakukannya proses seleksi siswa baru, penentuan siswa baru yang diterima, pengumuman siswa baru yang diterima, dan dilakukannya registrasi atau daftar ulang bagi siswa baru yang diterimabaik melalui sistem yang telah ditentukan oleh Sekolah yang diberikan pemberitahuan setelah siswa diterima. Sehingga menghasilkan pendelegasian yang jelas. ¹⁷

E. Metodologi Penelitian

Metode adalah suatu tata cara atau prosedur yang harus ditempuh dalam melakukan suatu kegiatan, dalam hal ini kegiatan tersebut adalah kegiatan penelitian hukum. Istilah “metodologi” berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan ke”, yang sering diartikan sebagai suatu kemungkinan untuk digunakan dalam penelitian dan penilaian, suatu teknik yang dikenal secara umum bagi ilmu pengetahuan, serta suatu cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu dan bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam

¹⁷ Rahayu, p., & suaidah, s. (2022). penerapan metode smart sistem penunjang keputusan untuk penerimaan siswa baru (studi kasus: smp PGRI 2 katibung lam-sel). *jurnal teknologi dan sistem informasi*, 3(3)..

terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.

1. Tipe penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu pendekatan yang bertujuan memperoleh pemahaman hukum berdasarkan fakta empiris dengan melakukan observasi langsung terhadap objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan termasuk penelitian hukum empiris (kualitatif), yang sering disebut sebagai penelitian lapangan, di mana data diperoleh melalui wawancara.

2. Metode pendekatan

Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini mengacu pada pendekatan yang sistematis dan terarah guna memperoleh data yang relevan dengan permasalahan yang dikaji adalah metode penelitian empiris. Penelitian empiris bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengkaji hukum berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan. Metode ini menekankan pengumpulan data secara langsung dari obyek penelitian untuk memperoleh pemahaman yang faktual tentang bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat.

Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang akan diteliti.

3. Sumber data

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder.

- a) Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Sumber data primer ini diperoleh melalui interaksi langsung di lapangan, seperti wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat atau memiliki pengetahuan langsung mengenai topik yang diteliti. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara dengan berbagai pihak yang relevan, seperti korban, guru, dan pihak yang berwenang terkait kasus yang diteliti.
- b) Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan seterusnya.

4. Teknik penentuan sample

Dalam penelitian ini, teknik penentuan sampel yang digunakan adalah purposive sampling (sampling tujuan), yaitu pemilihan sampel secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan topik penelitian. Sampel yang dipilih adalah individu atau kelompok yang

memiliki pengetahuan langsung atau keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Pada penelitian ini, sampel yang diwawancarai adalah korban dari praktik PPDB online ilegal yang terjadi di SMAN 8 Kota Jambi. Korban yang dimaksud adalah siswa atau orang tua siswa yang terdampak oleh praktik korupsi dalam proses penerimaan peserta didik baru tersebut. Pemilihan korban sebagai sampel dilakukan dengan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengalaman langsung mengenai bagaimana praktik PPDB ilegal memengaruhi mereka, serta dapat memberikan informasi yang relevan mengenai dampak dari tindak pidana korupsi tersebut.

Dengan menggunakan purposive sampling, peneliti berharap dapat memperoleh data yang mendalam dan informatif terkait dengan persepsi dan pengalaman korban dalam kaitannya dengan kasus korupsi dalam PPDB di SMAN 8 Kota Jambi.

5. Analisis data

Data yang telah dikumpulkan melalui proses pengumpulan belum memiliki makna yang signifikan dalam mencapai tujuan penelitian. Penelitian belum dapat menghasilkan kesimpulan karena data tersebut masih berupa data mentah yang memerlukan pengolahan lebih lanjut. Proses yang dilakukan mencakup pemeriksaan untuk memastikan keabsahan dan validitas data yang diperoleh. Setelah data diolah dan dianggap memadai, langkah selanjutnya adalah dilakukan analisis

dengan cara kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan sebuah teknik yang menginterpretasikan dan menggambarkan data yang sudah dikumpulkan, dengan demikian mendapatkan gambaran secara menyeluruh dan umum mengenai kondisi yang sesungguhnya melalui tahapan-tahapan konseptualisasi, kategorisasi, relasi dan eksplanasi.¹⁸

F. Landasan Teori

Untuk mencapai hasil yang optimal, penelitian ini menggunakan beberapa teori, antara lain:

1. Teori Penyalahgunaan wewenang

Karya Susan Rose-Ackerman secara mendalam menjelaskan bagaimana korupsi terjadi sebagai akibat dari pejabat publik yang memanfaatkan posisi kekuasaan atau wewenangnya untuk memperoleh keuntungan pribadi, seringkali dengan mengorbankan kepentingan publik yang seharusnya mereka layani. Dalam pandangan Rose-Ackerman, korupsi bukan sekadar tindakan individu yang melanggar hukum, tetapi merupakan masalah sistemik yang mencerminkan kelemahan dalam struktur pemerintahan dan mekanisme pengawasan. Pejabat yang korup cenderung mengeksploitasi celah hukum, lemahnya regulasi, atau

¹⁸ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, PT Grafika, Jakarta, 2004, halaman 73.

ketidakmampuan institusi untuk menegakkan aturan demi kepentingan pribadi, baik berupa materiil maupun non-materiil.

Dalam bukunya yang berjudul *Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform*, Rose-Ackerman membahas berbagai bentuk korupsi, mulai dari suap, gratifikasi, hingga penyalahgunaan wewenang. Salah satu poin penting dari karyanya adalah analisis tentang bagaimana insentif yang salah dan kurangnya akuntabilitas dalam sistem birokrasi menciptakan peluang besar bagi pejabat untuk bertindak tidak jujur. Korupsi sering kali muncul di sektor-sektor yang melibatkan pengambilan keputusan penting, seperti pendidikan, di mana alokasi sumber daya dan akses terhadap layanan publik dapat dengan mudah dimanipulasi.

Pemikiran ini sangat relevan dalam konteks pendidikan, khususnya pada kasus penerimaan peserta didik baru (PPDB). Proses PPDB sering kali menjadi ajang korupsi ketika pejabat pendidikan, seperti kepala sekolah, menyalahgunakan kewenangannya untuk menerima imbalan atau suap dari pihak tertentu demi meloloskan siswa yang seharusnya tidak memenuhi syarat. Praktik ini tidak hanya merugikan siswa yang berhak mendapatkan tempat berdasarkan kriteria yang adil, tetapi juga menciptakan ketidakpercayaan terhadap institusi pendidikan sebagai pilar pembangunan sosial.

Buku ini memberikan kerangka teoritis yang kuat untuk menganalisis mekanisme penyalahgunaan wewenang dalam berbagai

sektor, termasuk pendidikan. Dengan menyoroti hubungan antara kekuasaan, peluang, dan kelemahan institusional, Rose-Ackerman memberikan wawasan yang sangat relevan untuk memahami bagaimana dan mengapa korupsi terjadi, serta langkah-langkah reformasi yang diperlukan untuk mengatasinya. Dalam konteks penelitian Anda, pandangan ini menjadi dasar yang penting untuk mengeksplorasi tindakan kepala sekolah dalam kasus PPDB sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang mencerminkan korupsi sistemik di sektor pendidikan.¹⁹

2. Teori Keadilan

Yang paling terkenal adalah yang dikemukakan oleh John Rawls, Rawls mengembangkan dua prinsip utama :

1. Prinsip Kebebasan yang Setara: Setiap individu harus memiliki kebebasan dasar yang sama, seperti kebebasan berbicara, berkumpul, dan memilih.
2. Prinsip Perbedaan: Ketimpangan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan jika mereka memberikan keuntungan bagi mereka yang paling dirugikan dalam masyarakat.

Dalam konteks korupsi, teori ini digunakan untuk menilai apakah keputusan hukum terhadap pelaku korupsi sudah

¹⁹ Indonesia Corruption Watch. (2021). *Tren penindakan korupsi sektor pendidikan: Pendidikan di tengah kepongkaran korupsi*.

memperhitungkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat, termasuk korban dan masyarakat.²⁰

3. Teori Rule Of Law (*kepastian hukum*)

Teori kepastian hukum menekankan bahwa hukum harus dirumuskan dan diterapkan dengan sifat yang jelas, konsisten, dan dapat ditegakkan dalam praktik, sehingga memberikan rasa aman, ketertiban, dan keadilan kepada masyarakat. Kepastian hukum memastikan bahwa semua individu, baik warga negara biasa maupun pejabat publik, tunduk pada aturan hukum yang sama tanpa pengecualian. Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan keteraturan sosial dan mencegah tindakan sewenang-wenang yang dapat merugikan hak-hak individu atau kelompok tertentu.

Kepastian hukum juga berperan dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi publik, termasuk dalam sistem pendidikan. Misalnya, dalam kasus korupsi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB), pelanggaran terhadap prinsip kepastian hukum dapat menciptakan ketidakadilan bagi siswa yang memenuhi syarat tetapi tidak diterima akibat praktik suap atau penyalahgunaan wewenang. Hal ini tidak hanya merugikan individu yang dirugikan langsung, tetapi juga merusak integritas sistem pendidikan sebagai lembaga yang seharusnya menjadi tempat pengembangan nilai-nilai keadilan dan meritokrasi.

²⁰ Rawls, John. *A Theory of Justice*. Harvard University Press, 1971.

Oleh karena itu, teori kepastian hukum menekankan perlunya hukum yang tidak hanya adil dalam perumusannya, tetapi juga diterapkan secara konsisten dan tidak pandang bulu. Kepastian hukum menjadi landasan penting untuk mewujudkan supremasi hukum (rule of law), di mana semua individu, tanpa terkecuali, terikat oleh aturan yang sama dan mendapatkan perlakuan hukum yang setara. Dalam praktiknya, hal ini membutuhkan komitmen dari seluruh elemen masyarakat, termasuk penegak hukum, untuk menjalankan hukum dengan integritas, transparansi, dan keberanian.²¹

4. Akuntabilitas Publik

Teori ini menekankan pentingnya tanggung jawab moral, hukum, dan sosial yang harus dimiliki oleh setiap pejabat publik dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Akuntabilitas publik mengacu pada kewajiban pejabat atau institusi untuk bertindak sesuai dengan standar hukum, etika, dan transparansi yang telah ditetapkan, serta memberikan laporan atau pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan kepada masyarakat. Prinsip akuntabilitas publik bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan memastikan bahwa kepentingan masyarakat menjadi prioritas utama dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan.

²¹ Fuller, Lon L.: "Rule of law memastikan bahwa hukum diterapkan secara konsisten untuk melindungi hak-hak warga negara."

Menurut teori ini, pejabat publik harus bersikap transparan dalam setiap tindakan, memberikan akses informasi kepada publik, dan siap menerima konsekuensi hukum jika ditemukan melakukan pelanggaran. Tindakan korupsi dalam PPDB, misalnya, mencerminkan kurangnya transparansi dan pengabaian terhadap etika pengelolaan publik. Praktik ini menunjukkan bahwa pejabat yang bersangkutan lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan masyarakat luas, yang pada akhirnya menghambat tercapainya keadilan sosial.

Teori ini relevan untuk mendalami tindakan kepala sekolah dalam kasus korupsi PPDB karena memberikan kerangka analitis untuk memahami bagaimana penyalahgunaan wewenang terjadi, dampaknya terhadap masyarakat, dan langkah-langkah yang diperlukan untuk memperbaiki sistem yang ada.²²

G. Sistematika Penulisan

Penulisan ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis, di mana setiap bab merupakan bagian yang saling berkaitan dan tidak terpisahkan. Penyusunan ini bertujuan untuk mempermudah pemahaman hubungan antara satu bab dengan bab lainnya. Adapun sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

²² Mulgan, Richard: "Akuntabilitas adalah prinsip fundamental dalam governance yang mencegah penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik."

BAB Satu merupakan pendahuluan yang berisi pembahasan mengenai latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan. Bab ini disusun untuk memberikan gambaran umum mengenai penelitian skripsi ini.

BAB Dua membahas tinjauan umum yang mencakup definisi hukum, tindak pidana korupsi, unsur-unsur tindak pidana korupsi, jenis-jenis tindak pidana korupsi, serta faktor-faktor yang mendukung terjadinya tindak pidana korupsi.

BAB Tiga menjelaskan tentang tinjauan umum tentang penyalahgunaan wewenang.

BAB Empat berisi pembahasan hasil penelitian yang difokuskan pada analisis perumusan masalah dalam penelitian ini. Bab ini akan menguraikan temuan yang diperoleh berdasarkan data yang telah dikumpulkan serta menghubungkannya dengan teori dan ketentuan hukum yang relevan.

BAB Lima merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari hasil pembahasan penelitian pada bab sebelumnya. Selain itu, pada bab ini penulis juga menyampaikan saran-saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait sebagai rekomendasi berdasarkan temuan penelitian.

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Definisi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “korupsi” diartikan sebagai “penyalahgunaan atau penyelewengan dana negara (organisasi, perusahaan, yayasan, dan lainnya) dengan tujuan demi keuntungan pribadi atau pihak lain.” Merriam-Webster mengartikan korupsi sebagai “tindakan ilegal atau ketidakjujuran yang dilakukan oleh orang yang memiliki kuasa (seperti anggota pemerintahan atau kepolisian).²³

Korupsi didefinisikan sebagai tindakan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Seperti yang di atur dalam Undang- Undang no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi.

Menurut kamus Oxford, pengertian korupsi adalah perilaku tidak jujur atau ilegal, terutama dilakukan orang yang berwenang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.

²³ Loventa, Rizkika Maharani. "Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kasus Tindak Pidana Korupsi Oleh Kepolisian Republik Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 01/Pid. Sus. TPK/2017/PN. Mdn.)." *CoMBlInES-Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Sciences*. Vol. 1. No. 1. 2021.

Menurut hukum di Indonesia, pengertian korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri/orang lain, baik perorangan maupun korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara/perekonomian negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ada 30 delik tindak pidana korupsi yang dikategorikan menjadi 7 jenis. Kerugian keuangan negara, penyuapan, pemerasan, penggelapan dalam jabatan, kecurangan, benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, serta gratifikasi.²⁴

Korupsi adalah salah satu dari jenis kejahatan kerah putih (white collar crime) yang mana pelaku kejahatannya merupakan orang-orang dengan pendidikan tinggi yang memiliki peran penting dalam lingkungan masyarakat, baik itu para pejabat pemerintah maupun politikus. Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pegawai negeri didefinisikan sebagai berikut:

1. Pegawai negeri yang diartikan dalam Undang-Undang Kepegawaian.
2. Pegawai negeri yang dirujuk pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
3. Seseorang yang mendapat gaji atau upah dari instansi keuangan negara atau daerah.

²⁴ Putri, Dwina. "Korupsi Dan Prilaku Koruptif." *Tarbiyah Bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains* 5.2 (2021).

4. Seseorang yang mendapat gaji atau upah dari suatu korporasi yang dapat bantuan yang asalnya dari instansi keuangan negara atau daerah.
5. Seseorang yang mendapat gaji atau upah dari suatu korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dan negara atau masyarakat.²⁵

Menurut Transparency International, korupsi didefinisikan sebagai "penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan untuk keuntungan pribadi".²⁶

B. Tindak Pidana Korupsi

Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda, yaitu strafbaar feit dengan penjabaran yang terdiri dari tiga suku kata, yaitu straf yang diterjemahkan sebagai pidana dan hukum, baar diterjemahkan sebagai dapat dan boleh, sedangkan feit diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Secara harfiah strafbaar feit berarti sebuah tindak, peristiwa, pelanggaran, atau perbuatan yang dapat dipidana atau dikenakan hukuman. Namun demikian, belum ada konsep utuh yang menjelaskan definisi strafbaarfeit. Oleh karena itu, para ahli hukum

²⁵ Pattimahu, Sitinur Febby, et al. "Analisis Penerapan Asset Recovery dalam Tindak Pidana Korupsi untuk Pengembalian Kerugian Negara." *Jurnal Anti Korupsi* 4.2 (2024): 82-95.

²⁶ Transparency International. (2024).

memberikan, arti terhadap istilah strafbaarfeit menurut persepsi mereka masing-masing.

Prodjodikoro mendefinisikan istilah strafbaar feit adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana. (Prodjodikoro, 2001, p. 12) Simons merumuskan bahwa strafbaar feit sebenarnya adalah tindakan yang menurut rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Simons juga merumuskan bahwa tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang, telah dinyatakan sebagai tindakan yang melanggar hukum.

Menurut Hamzah, tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana karena melakukan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan bertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.

Sementara itu, Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yakni sebuah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai dengan ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Ia menjelaskan antara larangan dan ancaman memiliki hubungan erat. Oleh karena itu, kejadian tidak dapat dilarang jika seseorang tidak melakukan pelanggaran hukum. Dalam hal

ini seseorang tidak dapat diancam pidana jika tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum.²⁷

Tindak pidana korupsi suap menyuap merupakan tindak pidana yang beririsan dengan gratifikasi. Keduanya merupakan tindakan yang dianggap sebagai perbuatan yang dilarang oleh hukum. Keduanya terkait penerimaan terhadap sesuatu dari orang lain. Hanya saja yang membedakan adalah dalam tindak pidana korupsi suap menyuap perlu dibuktikan adanya kesepakatan antara pemberi dan penerima, perlu dibuktikan juga bahwa pemberian tersebut berpengaruh dan mendorong terhadap pejabat publik untuk melakukan sesuatu atau untuk tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban berdasarkan kewenangan yang dimilikinya.²⁸

C. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 undang-undang No 20 tahun 2001:

a) Perbuatan melawan hukum

Melawan hukum adalah dalam arti formal dan dalam arti materil yakni suatu perbuatan apabila dirasakan berlawanan dengan rasa keadilan yang berada di masyarakat dan melanggar norma kehidupan

²⁷ Rajab, ilham fadilah. penegakan hukum undang-undang korupsi terhadap pemberantasan korupsi berdasarkan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan penyelenggara negara. diss. fakultas hukum universitas pasundan, 2023.

²⁸ Suryanto, Ahmad Fahd Budi. "Penegakan Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Suap Menyuaup Dan Gratifikasi Di Indonesia." *"Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 1.2 (2021): 4.

sosial dalam masyarakat dapat dianggap sebagai perbuatan yang melawan hukum meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sifat melawan hukumnya perbuatan yang nyata-nyata masuk dalam rumusan delik itu dapat hapus berdasarkan ketentuan undang-undang dan juga berdasarkan aturan-aturan yang tidak tertulis.

b) Memperkaya diri sendiri atau orang lain

Istilah “memperkaya” merujuk pada perubahan kekayaan seseorang dilihat dari tolak ukur pendapatan seseorang. Istilah “memperkaya” dapat dihubungkan dengan Pasal 18 UU Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menekankan adanya keharusan bagi terdakwa untuk dapat memberikan bukti bahwa harta kekayaan yang dimilikinya bukan berasal dari hasil tindak pidana korupsi.²⁹

c) Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Menegaskan bahwa korupsi dapat menyebabkan kerugian yang nyata terhadap keuangan negara, baik dalam bentuk uang maupun aset, yang pada gilirannya berdampak pada stabilitas perekonomian nasional.

²⁹ Simamora, Franky, Aksi Sinurat, and Orpa G. Manuain. "Kajian Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi Jalan Yang Berimplikasi Pada Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 4.5 (2023): 579-590.

D. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang No 20 Tahun 2001 menjelaskan bahwa jenis-jenis tindak pidana itu ada 7, berikut penjelasannya:

1. Dampak Finansial terhadap Keuangan Negara

Tindak pidana korupsi ini terjadi ketika seseorang menyalahgunakan uang atau aset milik negara untuk kepentingan pribadi atau golongan. Contoh kasusnya adalah penggelapan uang oleh pejabat yang seharusnya digunakan untuk membangun fasilitas publik. Tindakan ini sangat merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan infrastruktur yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Suap-menyuap

Tindak pidana korupsi jenis penyuapan terjadi ketika seseorang memberikan uang, barang, dan jasa kepada pejabat publik untuk mempengaruhi keputusan atau tindakannya. Contoh Kasus-kasus suap seperti yang terjadi dalam dunia pendidikan menunjukkan bagaimana penyelenggara negara atau pejabat menggunakan jabatannya untuk keuntungan pribadi.

3. Penggelapan dalam jabatan

Tindak pidana korupsi jenis penggelapan dalam jabatan terjadi ketika seseorang menyalahgunakan uang atau aset dalam penguasaannya karena jabatannya untuk kepentingan pribadi. Contohnya kasus, seperti yang melibatkan kepala sekolah,

penyalahgunaan dana operasional atau wewenang dalam pengelolaan sistem PPDB online sering menjadi bentuk korupsi.

4. Pemerasan

Tindak pidana korupsi jenis pemerasan dilakukan dengan memaksa seseorang memberikan uang atau barang dengan ancaman kekerasan atau penyalahgunaan kekuasaan. Contoh kasusnya adalah pemerasan oleh oknum petugas pajak. Tindakan ini sangat merugikan korban dan menciptakan rasa takut masyarakat terhadap aparat.

5. Perbuatan curang

Tindak pidana korupsi jenis kecurangan dilakukan dengan cara menipu atau mengelabui untuk mendapatkan keuntungan secara tidak sah dan merugikan pihak lain. Contoh kasusnya adalah manipulasi data proyek demi mengeruk keuntungan pribadi. Tindakan ini sangat merugikan negara dan mengakibatkan pemborosan serta efesiensi anggaran pembangunan.

6. Konflik Kepentingan dalam Proses Pengadaan

Korupsi dalam Benturan Kepentingan pada Proses Pengadaan terjadi ketika pejabat publik menggunakan kewenangannya untuk mengambil keputusan yang menguntungkan diri sendiri, keluarga, atau pihak yang memiliki hubungan bisnis dengannya, tanpa memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Contoh kasusnya adalah seorang kepala sekolah yang menunjuk perusahaan milik keluarganya untuk pengadaan fasilitas sekolah tanpa melalui

prosedur lelang yang benar. Tindakan ini tidak hanya merugikan negara tetapi juga mencederai prinsip keadilan dalam pengelolaan anggaran.

7. Gratifikasi

Tindak pidana korupsi jenis gratifikasi melibatkan penerimaan hadiah atau keuntungan lainnya yang diberikan kepada pejabat publik atau penyelenggara negara sebagai imbalan atas keputusan atau tindakan yang diambil dalam menjalankan tugasnya. Gratifikasi ini dapat berupa uang, barang, atau fasilitas yang diberikan dengan tujuan untuk memengaruhi atau mempercepat suatu keputusan. Contoh kasusnya adalah seorang kepala sekolah yang menerima hadiah berupa uang atau barang dari vendor buku pelajaran sebagai imbalan untuk memilih produk mereka tanpa proses seleksi yang transparan. Tindakan ini tidak hanya melanggar hukum tetapi juga merusak integritas pejabat publik dan mengarah pada pemborosan dana negara yang seharusnya digunakan secara efektif.

E. Faktor Pendukung Tindak Pidana Korupsi

Faktor-faktor yang dapat menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana korupsi adalah:³⁰

- a) Pendidikan agama yang lemah
- b) Pelaku korupsi tidak menerima sanksi yang keras atau berat

³⁰ Karunia, Ana Aniza. "penegakan hukum tindak pidana korupsi di indonesia dalam perspektif teori lawrence m. Friedman." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 10.1 (2022): 115-128.

- c) Sistem pemerintahan yang tidak transparan atau good governance
- d) Faktor ekonomi
- e) Kurangnya manajemen yang baik
- f) Pengawasan yang tidak efektif dan efisien
- g) Adanya perkembangan nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat atau modernisasi

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PENYALAHGUNAAN

WEWENANG

A. Ketentuan Perundang-Undangan tentang Tindak Pidana

Korupsi

Ketentuan hukum mengenai tindak pidana korupsi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Dalam peraturan ini, berbagai pasal yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, seperti Pasal 209, 418, 419, dan 423, diuraikan dengan pembagian sebagai berikut:

a. Tindak pidana suap-menyuap pada pasal 209

Pasal tersebut mengatur mengenai praktik suap-menyuap yang melibatkan pihak-pihak tertentu dalam suatu transaksi yang bertentangan dengan hukum. Contoh seorang mantan kepala sekolah sebagai pegawai negeri sipil. Namun tidak semua suap-menyuap seperti memberi hadiah itu bisa dikategorikan sebagai penyuapan, sebab ada beberapa momen untuk memberikan reward kepada salah satu pegawai negeri sipil seperti kepala sekolah. Sebagai contoh memberikan hadiah kepada kepala sekolah yang sedang berulang tahun hal seperti ini tidak bisa dikategorikan suap-menyuap, meskipun hal ini juga harus dilihat apakah bertentangan dengan kewajiban seorang kepala sekolah.

b. Tindak pidana pemerasan oleh pejabat pasal 418

Yaitu pemerasan yang dilakukan pejabat, namun tidak semua tindakan pejabat dapat di kategorikan sebagai pemerasan, contoh petugas pajak meminta kewajiban untuk membayar jika tidak dibayar akan mendapatkan konsekuensi seperti denda. Hal ini tentu tidak bisa dikategorikan sebagai pemerasan karena ketentuan ini sudah diatur didalam undang-undang.

c. Tindak pidana penerimaan suap pasal 419

Merupakan penerimaan suap yang akan dijanjikan setelah melakukan hal yang diluar kewajiban sebagai pejabat untuk saling menguntungkan seperti ingin masuk ke salah satu sekolah tetapi syarat nya tidak lolos dan memberikan sejumlah uang kepada pejabat untuk bisa lolos dengan cara online dari pihak pejabat menyetujui, tentu ini dikategorikan sebagai penerimaan suap.

d. Tindak pidana dalam penyalahgunaan wewenang pasal 423

Menyalahgunakan wewenang dengan cara menerima sejumlah uang untuk memasukan siswa/siswi di sma 8 kota jambi, dan memanfaatkan jabatan demi mendapatkan keuntungan.

B. Tinjauan tentang Putusan Hakim

Dalam mewujudkan adanya keadilan kemanfaatan dan kepastian hukum bagi para pihak yang berpekar maka putusan hakim adalah salah

satu perwujudan dari apa yang diharapkan oleh masyarakat pencari keadilan.³¹

Putusan hakim merupakan hasil akhir dari proses pemeriksaan perkara yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan dibacakan di sidang pengadilan. Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, putusan hakim adalah pernyataan yang diberikan oleh hakim sebagai pejabat yang berwenang dalam lingkungan peradilan guna menyelesaikan suatu perkara berdasarkan fakta dan alat bukti yang sah. Dalam konteks hukum pidana, putusan hakim menjadi dasar dalam menentukan status hukum terdakwa, apakah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, dibebaskan, atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum.³²

1. Jenis-jenis putusan hakim

- Putusan bebas

Putusan bebas (*vrijspraak*) pengadilan yang dijatuhkan kepada terdakwa senantiasa menjadi problematika terkait pembuktian perkara pidana, sehingga menimbulkan reaksi yang beragam dari masyarakat dan pencari keadilan, bahkan menjadi bahan kajian baik praktisi maupun akademis bidang ilmu hukum karna dirasa putusan tersebut seolah-olah “mencederai” rasa keadilan dan tidak sesuai dengan “tujuan” penanganan perkara pidana, yakni terdakwa

³¹ H. Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019. Hlm. 118.

³² Askin, M., & Masidin. (2023). *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Putusan Hakim*. Prenada Media.

dinyatakan terbukti bersalah dan karenanya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan sanksi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.³³

2. Putusan bebas dari segala dakwaan

Putusan lepas merupakan putusan bebas dari segala tuntutan hukum tidak bisa dilakukan banding dan peninjauan kembali, namun bisa dilakukan upaya hukum kasasi berdasarkan Pasal 244 jo Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Menurut Sutan Malikus Adil, pembebasan yang dimaksudkan pada putusan lepas dari segala tuntutan hukum ini adalah pembebasan yang tidak sebenarnya (*onzuivere rechtsspraak*). Pembebasan ini memiliki dua arti, dalam arti luas dan arti sempit.³⁴

3. Putusan pemedanaan

Putusan ini menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sehingga dijatuhi hukuman pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pasal yang mengatur 139 ayat 1 KUHAP.³⁵

³³ Arief, M. Irsan. *Pertimbangan Yuridis Putusan Bebas & Upaya Hukum Kasasi Perkara Pidana*. MCL Publisher, 2021.

³⁴ Laia, Analiusman, "Akibat Hukum terhadap Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum pada Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Panah Hukum* 3, no. 2 (2024): 53–63.

³⁵ Andi Hamzah. (2023). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika.

4. Putusan tidak diterima

adalah putusan yang menyatakan bahwa suatu perkara tidak dapat diperiksa lebih lanjut karena alasan hukum tertentu, seperti gugatan atau dakwaan yang tidak memenuhi syarat formil atau adanya cacat prosedural dalam proses peradilan. Pasal yang mengatur Pasal 143 Ayat (3) KUHAP dan Pasal 156 Ayat (1) KUHAP.³⁶

C. Unsur-unsur yang menjadi Pertimbangan Putusan Hakim

Suatu peradilan tidak lepas dari yang namanya kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman badan dimana hakim menetapkan dan menegakkan prinsip-prinsip hukum positif melalui putusannya. Baiknya peraturan perundang-undangan yang dibuat negara untuk menjamin keamanan masyarakat demi kepentingan rakyat, peraturan tersebut harus diatur oleh kekuasaan kehakiman yang mandiri yang diwujudkan dalam bentuk sistem peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur negara hukum. Lebih jelasnya Kekuasaan kehakiman menurut pasal 1 UU Kekuasaan kehakiman menurut pasal 1 UU Kekuasaan kehakiman mengatakan bahwa³⁷

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang mereka untuk menyelenggarakan peradilan guna. Menegakan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila dan undang-undang negara republik indonesia tahun 1945, demi terselenggaranya negara hukum republik indonesia.

³⁶ Yahya Harahap. (2022). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan. Sinar Grafika.

³⁷ Sulistiani, Sulistiani, Hafrida Hafrida, and Yulia Monita. "Dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan lepas (onslag) terhadap pelaku tindak pidana korupsi." pampas: Journal of Criminal Law 4.1 (2023): 62-73.

Hakim sebagai pelaksana keadilan, memiliki kekuasaan yurisdiksi atas peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan diwujudkan dalam bentuk putusan. Fungsi hakim adalah memutus perkara yang dihadapkan kepadanya dalam hal perkara pidana selain adanya alat bukti juga tidak lepas dari sistem pembuktian negatif yang pada dasarnya menentukan .

Aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dalam suatu putusan termasuk keadilan dan kepastian hukum adalah pertimbangan hakim. Keputusan yang diambil hakim haruslah mengandung kepastian hukum, manfaat bagi seluruh pihak yang bersangkutan maka hakim harus teliti dan cermat, jika tidak maka pertimbangan dari hakim tersebut dapat dibatalkan oleh pengadilan tinggi atau mahkamah agung. Dalam memberikan keputusan ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan oleh hakim antara lain:

1. Keputusan mengenai peristiwa yang terjadi dalam tuduhan yang dituduhkan apakah benar terdakwa melakukannya.
2. Keputusan mengenai hukum yang diberikan, perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa apakah sebuah tindak pidana, dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dikenai pidana.
3. Keputusan mengenai pidana yang diberikan, apabila terdakwa memang benar dapat dipidana.³⁸

Pertimbangan yuridis dalam tindak pidana korupsi PPDB online terbagi menjadi 5 yaitu:

³⁸ Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986, hlm.74.

1. Dakwaan penuntut umum

Dakwaan dalam kasus ini kemungkinan besar mengacu pada pasal 3 atau pasal 12 huruf e Undang-undang no 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang mengatur tentang penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Dalam dakwaan, harus dijelaskan bagaimana modus kepala sekolah dalam melakukan kecurangan PPDB online, serta waktu dan tempat kejadian perkara secara spesifik.

2. Keterangan terdakwa

Kepala sekolah sebagai terdakwa dapat memberikan keterangan terkait tindakan yang dilakukan, apakah mengakui atau menyangkal dakwaan. Jika terdakwa mengakui, bisa dianalisis apakah ada unsur paksaan atau adanya sistem korupsi yang sudah berlangsung lama di sekolah. Jika menyangkal, analisis dapat dilakukan dengan membandingkan keterangan terdakwa dengan bukti lain.

3. Keterangan saksi

Saksi yang relevan dalam kasus ini dapat berupa orangtua siswa yang dirugikan, panitia PPDB sekolah, pejabat dinas pendidikan, atau pihak yang menyuap kepala sekolah. Keterangan saksi harus menguatkan fakta bahwa telah terjadi penyalahgunaan wewenang dan kecurangan dalam penerimaan peserta didik baru. Jika saksi melihat atau mengalami langsung kejadian misalnya orangtua yang diminta

sejumlah uang untuk meluluskan siswa/siswi, maka keterangan ini memiliki bobot hukum yang lebih kuat.

4. Alat bukti

Alat bukti yang dapat diajukan dalam proses persidangan mencakup dokumen elektronik, data terkait pendaftaran PPDB online, rekaman komunikasi melalui telepon seluler, serta bukti transaksi seperti transfer dana atau kwitansi pembayaran tunai.

5. Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana

Hakim akan menilai apakah setiap unsur tindak pidana yang diatur dalam pasal yang didakwakan . Pada kasus ini bisa dikaitkan pasalnya dengan pasal UU 3 Tipikor, pasal 12 Huruf e UU Tipikor, pasal 55 KUHP.

Pertimbangan non yuridis dalam tindak pidana korupsi PPDB online terbagi menjadi 3 yaitu:

1. Latar belakang terdakwa

Kepala sekolah sebagai terdakwa bisa memiliki berbagai alasan mengapa ia melakukan tindak pidana korupsi dalam PPDB online. Bisa jadi karna faktor ekonomi, gaya hidup dan dorongan dari orang sekitar yang membuat ingin melakukannya. Selain itu bisa juga karna budaya korupsi yang tidak langka dilakukan oleh pejabat didalam sektor pendidikan dan membuat pemikiran bahwa hal ini adalah hal yang biasa.

2. Akibat perbuatan terdakwa

Dampak bagi korban nya siswa yang lulus dengan standar sekolah itu menjadi tidak lulus dikarenakan adanya praktik suap. Dampak bagi masyarakat itu sendiri membuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem online ini sangat amat berkurang drastis. Dampak di sektor pendidikan dapat memperburuk mental generasi mudah karna bisa membuat mereka berfikir semua bisa dilakukan dengan cara tidak jujur.

3. Kondisi diri terdakwa

Kondisi psikologis terdakwa apakah melakukan itu semua karna keterpaksaan dari keluarga, atau bahkan faktor keserakahan yang beliau punya. Kondisi sosialnya apakah kepala sekolah itu mempunyai rekam jejak pernah terlibat kasus yang sama. Dampak ekonomi apakah terdakwa berasal dari kondisi ekonomi yang pas pasan atau justru berasal dari keluarga yang berada, tapi tetap melakukan korupsi karna faktor keserakahan itu sendiri.

BAB IV

ANALISA HASIL PEMBAHASAN BERDASARKAN

RUMUSAN MASALAH

**A. Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online di SMA Negeri 8 Kota
Jambi**

a. Kronologi kasus

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online merupakan kebijakan yang dirancang oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas sistem pendidikan, khususnya di Kota Jambi. Pelaksanaan PPDB online bertujuan menciptakan transparansi serta objektivitas sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Sebagai bentuk implementasi kebijakan tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 20 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Selanjutnya tindak pidana korupsi dalam sektor pendidikan yang terjadi di wilayah kota jambi SMAN 8 Kota Jambi, maraknya tindak pidana korupsi ternyata tidak hanya didunia politik tetapi didunia pendidikan juga sudah banyak, disebabkan dengan adanya cela yang didapat oleh pelaku itu sendiri.

Dalam konteks ini, peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jambi menetapkan bahwa proses PPDB online dilaksanakan melalui beberapa jalur, yakni zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali, serta jalur prestasi. Pendaftaran dilakukan secara daring dengan mengunggah dokumen yang sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.

Menurut Hamzah, tindak pidana merupakan perbuatan manusia yang telah diatur dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dapat dikenakan sanksi pidana karena adanya unsur kesalahan. Individu yang melakukan suatu tindak pidana akan bertanggung jawab atas perbuatannya jika terbukti memiliki unsur kesalahan. Kesalahan tersebut dapat ditentukan dengan mempertimbangkan pandangan normatif masyarakat pada saat perbuatan tersebut dilakukan.

Hal ini juga memberitahu bahwa tindak pidana korupsi merupakan suatu perbuatan yang sangat merugikan oranglain. Dalam hal ini terjadinya korupsi mengakibatkan masyarakat tidak percaya dengan proses PPDB online itu sendiri dan juga terhadap penegakan hukum terutama dikota jambi.

Setelah adanya Kasus ini yang bermula pada tahun ajaran 2021/2022 ketika Sugiyono, selaku Kepala SMA Negeri 8 Kota Jambi, memanfaatkan wewenangnya untuk menerima siswa di luar jalur Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online yang telah ditetapkan pemerintah. Jalur ini tidak resmi dan dilakukan secara offline dengan mematok sejumlah uang sebagai syarat penerimaan.

Berdasarkan hasil 3 wawancara dari pihak guru, penulis juga melakukan wawancara kepada walimurid dan walimurid yang ikut dalam PPDB online secara suap. Adapun guru yang diwawancarai dalam penelitian yaitu Santi Yuliana selaku guru tetap di sma 8 kota jambi.

Dalam konteks ini, Ibu Santi Yuliana memberikan penjelasan terkait tindak pidana, khususnya kasus korupsi yang melibatkan mantan kepala sekolah SMA Negeri 8 Kota Jambi.

Namun disini berdasarkan pendapat ibu Santi Yuliana bahwa sistem PPDB online di SMA N 8 Kota Jambi seharusnya berjalan sesuai ketentuan pemerintah, dengan seleksi berdasarkan jalur zonasi, afirmasi, prestasi, dan perpindahan orang tua. Tetapi dalam praktiknya ternyata membuat kepala sekolah mendapatkan celah untuk bisa menghasilkan cuan dari sistem ini. Tindak pidana korupsi mencakup pemalsuan dokumen domisili, dimana orangtua harus membayar sejumlah uang jika ingin masuk ke sma 8 kota jambi ini, untuk memastikan anaknya diterima. Dan pastinya keterlibatan ini tidak hanya 1 pelaku sudah pasti lebih. Dampak dari kecurangan inipun merugikan banyak orang termasuk anak-anak yang diterima murni harus tergeser karna peserta yang masuk secara ilegal. Belum lagi menghadapi masyarakat yang tidak lagi mempunyai kepercayaan penuh atas sistem ini terutama untuk yang ingin masuk ke sma 8.³⁹

Sistem PPDB harusnya bisa mempermudah dalam proses penerimaan peserta, terutama adanya jalur zonasi. Tapi selaku orangtua juga merasa adanya ketidakadilan dalam seleksi. Malahan yang lebih dekat dengan sekolah tidak diterima padahal jelas dari zonasi mulai dari yang terdekat dulu. Ini juga menjadi suatu hal yang mencurigakan. Bahkan mendapat selentingan kalau mau masuk sma 8 bisa tapi harus dengan sejumlah uang ada yang bilang 4 juta ada juga yang 5 juta. Dampak dari ini membuat banyak orangtua kecewa karna gagal masuk ke sma tersebut padahal syarat sudah memenuhi standar sistem PPDB, tapi apalah daya tidak bisa menentang sistem yang berbasis

³⁹ Santi Yuliana, selaku guru sma 8 kota jambi kenali asam bawah, wawancara pada 20 januari 2025.

online karna sebagai walimuridpun banyak yang kurang fasih dalam berinternet.⁴⁰

Dengan demikian, Sugiyono menerima total 120 siswa tambahan, melampaui kuota resmi 342 siswa yang telah ditentukan. Para siswa tersebut dijanjikan masuk ke sekolah asalkan menyerahkan uang sebesar Rp 2 juta hingga Rp 8 juta. Uang tersebut diklaim untuk keperluan seragam dan administrasi, tetapi sebagian besar digunakan untuk kepentingan pribadi.

Para siswa yang diterima secara ilegal ini tidak didaftarkan dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik), melainkan dicatatkan di PKBM SAS Melati dengan rencana mutasi ke SMA Negeri 8 Kota Jambi di kemudian hari. Sugiyono bahkan membentuk kelas khusus non-reguler untuk mereka, dengan jadwal belajar sore.

b. Dasar hukum dan pelanggaran

Penegakan hukum dalam kasus ini mempunyai beberapa dasar hukum yang akan dijabarkan seperti:

1. Undang-undang no 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
 - Pasal 3 yang berbunyi : “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan

⁴⁰ Jania Ari Sandi walimurid sma 8 kota jambi kenali asam atas, wawancara pada 24 januari 2025

keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

- Pasal 12 huruf e: pegawai negeri atau penyelenggara negara; dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara mealwan hukum; dengan menyalahgunakan kekuasaanya; memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. (pasal ini mengambil alih rumusan pasal 423 KUHP).

2. Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP)

- Pasal 209 yang berbunyi: Barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang pegawai negeri dengan maksud supaya pegawai negeri itu melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
- Pasal 418 yang berbunyi: Pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji yang diketahui atau patut diduga diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena sesuatu yang dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
- Pasal 419 yang berbunyi: pegawai negeri yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan

hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

3. Undang-undang no 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik

- Pasal 32 ayat 1 UU ITE yang berbunyi : "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, atau menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik."
- Pasal 35 UU ITE yang berbunyi : "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, atau perusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik."

Beragam pelanggaran yang terjadi dalam kasus tindak pidana korupsi terkait penerimaan peserta didik baru (PPDB) online yang melibatkan mantan kepala sekolah SMA Negeri 8 Kota Jambi meliputi hal-hal berikut:

- Penerimaan suap terdakwa menerima sejumlah uang untuk walimurid yang ingin anaknya masuk ke SMA 8 Kota Jambi melanggar 12 e UU Tipikor dan pasal 209 KUHP.
- Manipulasi Sistem PPDB online mengubah dan memasukan data agar yang ilegal dinyatakan sah tentu ini melanggar pasal 32 ayat (1) dan 35 UU ITE.
- Penyalahgunaan wewenang mantan kepala sekolah ini menggunakan kekuasaannya untuk memperkaya diri sendiri hal ini melanggar pasal 3 UU Tipikor dan pasal 423 KUHP.

c. Upaya mengatasi kendala dalam penegakan hukum

Dalam penegakan hukum secara strategis dan terstruktur, terkait dengan tindak pidana korupsi, inilah langkah-langkah dalam upaya mengatasi kendala dalam penegakan hukum:

1. Peningkatan kapasitas hukum

Aparat penegak hukum, seperti penyidik, jaksa, dan hakim, harus memiliki kompetensi yang memadai untuk menangani kasus korupsi yang seringkali rumit. Pelatihan rutin dan peningkatan keahlian dalam mengungkap bukti, terutama yang berkaitan dengan tindak pidana berbasis teknologi, perlu dilakukan. Hal ini akan membantu mempercepat proses penanganan kasus.

2. Koordinasi antar lembaga penegak hukum

Salah satu hambatan yang sering terjadi adalah lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum. Penyelesaian kasus korupsi membutuhkan sinergi antara kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dengan membentuk tim kerja terpadu, proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dapat berjalan lebih efektif.

3. Menjamin indenpendensi penegak hukum

Pengaruh politik sering kali menjadi faktor penghambat dalam penyelesaian kasus korupsi. Aparat penegak hukum harus diberi perlindungan agar mereka dapat bekerja secara independen tanpa tekanan atau intimidasi dari pihak tertentu. Independensi ini penting untuk menjaga integritas proses hukum.

4. Meningkatkan peran dan kesadaran masyarakat

Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam upaya penegakan hukum. Edukasi tentang bahaya korupsi dan pentingnya melaporkan tindak pidana harus terus dilakukan. Selain itu, perlindungan bagi pelapor atau saksi menjadi prioritas agar mereka merasa aman untuk memberikan informasi tanpa takut akan ancaman.

5. Pemanfaatan teknologi

Di era modern, teknologi harus dimanfaatkan secara optimal dalam penegakan hukum. Sistem pelaporan online dan digitalisasi

pengelolaan data dapat mempercepat proses penyidikan dan menutup celah terjadinya manipulasi.

6. Penerapan sanksi yang tegas

Penegakan hukum yang tegas dengan memberikan sanksi berat kepada pelaku korupsi dapat memberikan efek jera. Konsistensi dalam menerapkan hukuman, termasuk publikasi vonis, akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

7. Transparan dalam proses pemerintah

Keterbukaan pemerintah dalam pengambilan keputusan, pengelolaan kebijakan, dan penyelenggaraan layanan publik. Transparansi memastikan akses masyarakat terhadap informasi yang jelas dan akurat untuk mencegah korupsi serta meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik.

8. Pencegahan melalui reformasi birokrasi

Reformasi birokrasi menjadi langkah penting dalam pencegahan korupsi. Penyederhanaan prosedur administrasi dan penerapan sistem kerja dalam pengangkatan pejabat dapat mengurangi celah terjadinya penyalahgunaan wewenang.

9. Penguatan regulasi dalam penegakan hukum

Peraturan yang terkait dengan pemberantasan korupsi harus terus diperkuat agar dapat mengantisipasi modus-modus baru yang digunakan pelaku. Regulasi juga harus memberikan ruang lebih besar

bagi penegak hukum untuk bertindak cepat dan tepat tanpa melanggar prinsip-prinsip keadilan.

Berdasarkan demikian, pemahaman ini tentu bisa mempermudah dalam upaya yang mengatasi kendala dalam kasus ini, Dengan demikian, upaya pencegahan tindak pidana korupsi dapat dilakukan secara efektif agar dapat segera ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum.

Selain itu menurut seorang guru di sma 8 kota jambi “Hambatan terbesar adalah sulitnya mendapatkan bukti konkret karena banyak transaksi yang dilakukan secara informal”.“Beberapa orang tua enggan melapor karena takut akan konsekuensi bagi anak mereka.”⁴¹

Disini menurut guru sma 8 kota jambi kenali asam bawah transaksi yang dilakukan secara manual jadi banyak bukti yang tidak ada karna hampir dominan itu transaksi lewat cash. Belum lagi orang tua enggan membuat laporan karna menurut nya tidak ingin mempersulit dirinya terutama anaknya agar terhindar dari apapun yang akan datang.

Hal ini menunjukkan bahwa kasus penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 8 Kota Jambi menjadi sorotan. Namun, minimnya alat bukti dapat berdampak pada ringannya hukuman yang dijatuhkan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme transparansi dalam sistem PPDB online di masa mendatang guna mencegah terulangnya kasus serupa.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu Hakim , terdapat beberapa kendala utama dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana

⁴¹ Santi Yuliana selaku guru di sma 8 kota jambi kenali asam bawah, wawancara tanggal 20 januari 2025

korupsi dalam PPDB online. Salah satunya adalah sulitnya mendapatkan bukti yang cukup kuat untuk menjerat pelaku.

Dalam penegakan hukum kasus korupsi PPDB, terdapat beberapa kendala utama yang sering kami hadapi, seperti minimnya bukti langsung, kesulitan mendapatkan saksi yang bersedia memberikan keterangan, serta adanya pengaruh dari pihak-pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, ada beberapa upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Pertama, kami berusaha memperkuat alat bukti dengan mengoptimalkan penggunaan bukti elektronik, seperti rekaman transaksi keuangan dan komunikasi digital yang menunjukkan adanya indikasi korupsi. Kedua, perlindungan saksi juga menjadi prioritas agar mereka merasa aman saat memberikan kesaksian di persidangan. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki peran penting dalam memberikan jaminan keamanan bagi saksi, terutama bagi mereka yang mengalami intimidasi atau tekanan. Selain itu, kami juga mendorong adanya kerja sama yang lebih erat antara aparat penegak hukum, seperti kejaksaan, kepolisian, dan inspektorat daerah, agar investigasi dapat berjalan lebih efektif. Tanpa koordinasi yang baik, proses hukum bisa terhambat atau bahkan gagal mengungkap seluruh pihak yang terlibat dalam praktik suap PPDB ini. Terakhir, dalam aspek pencegahan, perlu adanya pengawasan yang lebih ketat terhadap proses PPDB, baik oleh instansi pendidikan maupun masyarakat. Transparansi dan keterbukaan informasi menjadi kunci untuk mencegah penyalahgunaan wewenang oleh pihak sekolah maupun oknum lain yang memanfaatkan sistem ini untuk kepentingan pribadi.⁴²

Dengan demikian, upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dalam PPDB tidak hanya bergantung pada proses hukum semata, tetapi juga pada penguatan sistem pengawasan dan perlindungan bagi saksi. Kolaborasi yang baik antara aparat penegak hukum serta peran aktif masyarakat dalam melaporkan indikasi kecurangan menjadi faktor kunci dalam menciptakan sistem penerimaan peserta didik yang lebih transparan dan berkeadilan. Jika langkah-langkah ini diterapkan secara konsisten,

⁴² Yofistian, Wawancara Pribadi, Kantor Kejaksaan, 24 Februari 2025.

maka praktik korupsi dalam PPDB dapat diminimalisir, sehingga kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan dapat kembali terjaga.

B. Evaluasi Putusan Hakim dalam Kasus Korupsi PPDB Online di SMA Negeri 8 Jambi Berdasarkan Prinsip Keadilan

a. Amar Putusan No. 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Berdasarkan putusan pengadilan negeri jambi, terdakwa Drs. Sugiyono, M.Pd bin Karso dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) online putusan yang dijatuhkan pada terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Pidana penjara selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan.
2. Pidana denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Alat bukti :
 - 1 (satu) unit handphone Oppo F9 dan charger.
 - 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam.
 - Beberapa berkas terkait Google Classroom.
 - Barang bukti di atas dirampas untuk negara.
 - Barang bukti formulir dll.⁴³

⁴³ Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

4. Pengembalian uang kepada korban
 - Rp 800.000,00 kepada Tuti Darwanti
 - Rp 1.000.000,00 kepada Sarwo Adi Saputro
 - Rp 4.500.000,00 kepada walimurid lainnya

b. Pertimbangan Hakim

a. Pertimbangan yuridis

Hakim mendasarkan putusan pada Pasal 11 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, yang menyatakan:

"Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya."

Hakim tidak menggunakan Pasal 12 huruf a (dakwaan primer) yang memiliki ancaman lebih berat, karena tidak terbukti bahwa terdakwa secara aktif meminta atau memaksa untuk menerima uang. Oleh karena itu, putusan diberikan berdasarkan dakwaan subsider (Pasal 11 UU Tipikor).

b. Pertimbangan non yuridis

- Faktor meringkankan
 - Pelaku bersikap sopan saat dalam persidangan

- Belum pernah dihukum sebelumnya
 - Mengakui perbuatannya dan menyesalinya
 - Tulang punggung keluarga
 - Sudah lanjut usia
- Faktor memberatkan
- Terdakwa menyalahgunakan jabatannya sebagai kepala sekolah
 - Kasus ini mencoreng nama baik pendidikan
 - Terdakwa merugikan kepercayaan masyarakat dalam sistem PPDB

c. Fakta Hukum Yang Menjadi Dasar Vonis

Fakta umum yang menjadi dasar vonis dalam persidangan yang terungkap adalah sebagai berikut:

1. Terdakwa menerima sejumlah uang dari walimurid untuk masuk ke SMA 8 Kota Jambi dengan cara diluar jalur resmi atau bisa disebut ilegal.
2. Uang dari kasus ini mencapai Rp 166.090.000,00 dari walimurid.
3. Uang tersebut diserahkan secara tunai dan melalui rekening pihak ketiga, yang kemudian dikembalikan sebagian setelah kasus ini terungkap.
4. Terdakwa mengetahui bahwa tindakannya bertentangan dengan peraturan, namun tetap melakukannya.

d. Perbandingan Dengan Kasus Serupa

Untuk membuktikan kasus serupa dengan lokasi yang berbeda bisa dilihat dari penjabaran dibawah ini untuk membandingkan kasus serupa dengan hukuman bahkan hasil yang berbeda, yang akan dibandingkan itu dengan kasus yang sama di SMA N 4 Kota Bandung dengan Putusan No. 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bdg dan Putusan No. 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Aspek	Kasus SMA Negeri 8 Jambi	Kasus SMA Negeri 4 Bandung
Modus Operandi	Menerima uang dari wali murid untuk memanipulasi PPDB	Sama: menerima suap dalam penerimaan siswa baru
Total Uang yang Diterima	Rp 166.090.000,00	Rp 250.000.000,00
Hukuman	1 tahun 9 bulan + denda Rp 50 juta	3 tahun + denda Rp 100 juta
Faktor Memberatkan	Menyalahgunakan jabatan sebagai kepala sekolah	Sama, tetapi jumlah uang lebih besar
Faktor Meringankan	Mengakui kesalahan, bersikap sopan	Tidak ada faktor meringankan

Perbandingan diatas tentu sangat jelas nampak perbedaan mulai dari segi uang yang didapat, hukuman yang dijalankan dan faktor peringanan tidak didapat oleh kasus di SMA 4 Bandung.

Hukuman yang lebih berat cenderung dijatuhkan jika nilai suap lebih besar dan ada indikasi tindakan lebih aktif dari pelaku, sementara faktor kooperatif dan pengembalian dana dapat menjadi pertimbangan keringanan. Namun, tetap diperlukan reformasi dalam sistem pendidikan agar kasus semacam ini tidak terjadi lagi.

e. Dampak Yang Dirugikan

1. Dampak terhadap korban yang dirugikan

- Hak pendidikan mereka terabaikan, karena mereka tidak mendapatkan kursi yang seharusnya menjadi hak mereka berdasarkan prestasi atau zonasi yang ditetapkan.
- Kerugian akademik, di mana mereka terpaksa mencari sekolah lain yang mungkin tidak sesuai dengan preferensi atau standar akademik yang mereka harapkan.
- Dampak psikologis, terutama bagi siswa yang merasa diperlakukan tidak adil, kehilangan kepercayaan diri, dan mengalami tekanan emosional akibat kegagalan yang sebenarnya bukan karena kesalahan mereka.

2. Dampak kepada orang tua siswa

- Kekecewaan dan ketidakpercayaan terhadap sistem pendidikan, karena mereka melihat bahwa kelulusan bukan hanya berdasarkan kemampuan akademik, tetapi juga bisa dipengaruhi oleh suap dan korupsi.
- Kerugian finansial, terutama bagi orang tua yang harus mengeluarkan biaya tambahan untuk memasukkan anak mereka ke sekolah swasta karena tidak lolos di sekolah negeri akibat manipulasi PPDB.

- Kekecewaan dan ketidakpercayaan terhadap sistem pendidikan, karena mereka melihat bahwa kelulusan bukan hanya berdasarkan kemampuan akademik, tetapi juga bisa dipengaruhi oleh suap dan korupsi.

3. Dampak kepada siswa yang masuk dengan cara ilegal

- Moralitas dan etika pendidikan terdistorsi, karena mereka mungkin merasa bahwa keberhasilan bisa diperoleh dengan cara yang tidak jujur, yang dapat membentuk karakter yang buruk dalam jangka panjang.
- Stigma sosial, terutama jika kasus ini terungkap secara luas, siswa yang masuk melalui jalur suap bisa menghadapi kecaman dari lingkungan sekolah atau teman sebaya mereka.
- Kemungkinan evaluasi ulang status kelulusan, jika ada revisi kebijakan yang meninjau kembali keabsahan penerimaan mereka.

Berdasarkan wawancara dengan hakim yang menangani perkara tersebut.

Salah satu dampak nyata dari praktik korupsi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) adalah terganggunya prinsip keadilan dalam akses pendidikan. Kecurangan dalam PPDB ini berdampak luas, bukan hanya pada calon siswa yang tergeser haknya, tetapi juga pada kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan. Banyak siswa yang sebenarnya layak diterima berdasarkan aturan justru kehilangan kursinya karena adanya praktik ilegal ini. Keadaan ini semakin memperparah ketidakadilan dalam akses pendidikan, terutama bagi siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu dan berharap masuk melalui jalur afirmasi.⁴⁴

⁴⁴ Yofistian, Wawancara Pribadi, Kantor Kejaksaan, 24 Februari 2025.

Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih tegas dalam menegakkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses PPDB. Jika praktik korupsi ini terus dibiarkan, maka kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan akan semakin menurun, dan akses pendidikan yang seharusnya adil bagi semua justru akan semakin timpang. Dengan pengawasan yang lebih ketat serta kesadaran bersama untuk melawan kecurangan, diharapkan sistem PPDB dapat berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh calon peserta didik.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian bahwa kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan kepala sekolah bertopik sesuai dengan rumusan masalah dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Putusan hakim dalam kasus korupsi PPDB online yang dilakukan kepala sekolah SMAN 8 Kota Jambi dengan tuntutan yang lebih rendah dari tuntutan JPU, dengan masa tahanan hanya 1 tahun 9 bulan sedangkan tuntutannya 2 tahun, berdasarkan keputusan hakim menimbang beliau sudah lanjut usia dan beliau tulang punggung keluarga.
2. Hukuman yang diberikan belum sepenuhnya mencerminkan keadilan retributif, di mana sanksi seharusnya sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan.
3. Penegakan hukum dalam kasus ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat perangkat hukum yang jelas untuk menindak korupsi, implementasinya masih menghadapi tantangan, terutama dalam aspek efektivitas sanksi. Vonis yang lebih ringan dari tuntutan menimbulkan persepsi bahwa sistem hukum belum sepenuhnya memberikan efek jera, yang berpotensi mendorong praktik serupa terjadi kembali di masa depan.

B. SARAN

Berdasarkan hasil implementasi dan pembahasan, berikut beberapa saran untuk masa yang akan datang sesuai kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan kepala sekolah sebagai seorang PNS dan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia terutama di Kota Jambi:

1. Pengawasan yang lebih ketat dalam proses PPDB : Pemerintah dan lembaga terkait perlu memperkuat sistem pengawasan terhadap PPDB online agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Salah satu langkah yang dapat diterapkan adalah dengan menerapkan sistem audit berkala dan membuka akses pelaporan bagi masyarakat yang menemukan indikasi kecurangan.
2. Perlindungan bagi korban dan pelapor : Banyak korban atau wali murid yang enggan melaporkan kasus korupsi dalam PPDB karena takut akan dampak negatif bagi anak mereka. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme perlindungan bagi pelapor (whistleblower protection) agar masyarakat lebih berani mengungkap praktik korupsi tanpa takut mendapatkan ancaman atau diskriminasi.
3. Wujudkan transparansi dalam sistem PPDB : Pemerintah harus terus memperbaiki sistem PPDB dengan menerapkan kebijakan yang lebih transparan, seperti publikasi hasil seleksi secara terbuka dan penggunaan teknologi yang lebih aman dari manipulasi. Selain itu, pelaksanaan PPDB harus diawasi oleh lembaga independen guna memastikan bahwa semua prosedur berjalan sesuai aturan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Adi, R. (2004). *Metode penelitian sosial dan hukum*. Jakarta: PT Grafika.
- Andi Hamzah. (2023). *Hukum acara pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arief, M. I. (2021). *Pertimbangan yuridis putusan bebas & upaya hukum kasasi perkara pidana*. Jakarta: MCL Publisher.
- Askin, M., & Masidin. (2023). *Penelitian hukum normatif: Analisis putusan hakim*. Jakarta: Prenada Media.
- Hidayat, A. (2023). *Keamanan siber dan tantangan perlindungan data pribadi di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Digital.
- Karunia, A. A. (2022). *Penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia dalam perspektif teori Lawrence M. Friedman*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 10(1), 115-128.
- Nurjanah, D. H., Fatmawati, & Dhanarto, P. A. Y. (2024). *Pendidikan anti korupsi: Mengembangkan pendidikan anti korupsi sejak dini*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Puspito, N. T., Elwina, M., & Kurniadi, Y. (2011). *Pendidikan anti-korupsi di perguruan tinggi*. Bandung: Institut Teknologi Bandung.
- Rawls, J. (1971). *A theory of justice*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Rose-Ackerman, S. (1999). *Corruption: A study in political economy*. New York: Academic Press.
- Setiawan, D. (2023). *Literasi digital sebagai upaya pencegahan kejahatan siber*. Bandung: Informatika.

Sulistiani, S., Hafrida, H., & Monita, Y. (2023). Dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan lepas (onslag) terhadap pelaku tindak pidana korupsi. *Pampas: Journal of Criminal Law*, 4(1), 62-73.

Sudarto. (1986). *Hukum dan hukum pidana*. Bandung: Alumni.

Universitas Batanghari. (2021). *Buku Panduan Universitas Batanghari*. Jambi: Universitas Batanghari.

Yahya Harahap. (2022). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP: Penyidikan dan penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang no 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

C. Jurnal

- Arti, N. D. B., & Rizky, R. Y. (2023). Tantangan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia.
- Dewa, I. M. (2022). Peran penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi sektor pendidikan di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pendidikan*, 13(2), 89-104.
- Ihsan, M., et al. (2024). Penyuluhan perlindungan hukum data pribadi dalam penyelenggaraan fintech di Desa Percut Sei Tuan. *JUDIMAS*, 5(1).
- Loventa, R. M. (2021). Analisis putusan pengadilan negeri kasus tindak pidana korupsi oleh Kepolisian Republik Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 01/Pid. Sus. TPK/2017/PN. Mdn). *CoMBInES-Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Sciences*, 1(1).
- Pattimahu, S. F., et al. (2024). Analisis penerapan asset recovery dalam tindak pidana korupsi untuk pengembalian kerugian negara. *Jurnal Anti Korupsi*, 4(2), 82-95.
- Putri, D. (2021). Korupsi dan perilaku koruptif. *Tarbiyah Bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains*, 5(2).
- Rahayu, P., & Suaidah, S. (2022). Penerapan metode smart sistem penunjang keputusan untuk penerimaan siswa baru (Studi kasus: SMP PGRI 2 Katibung Lam-Sel). *Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi*, 3(3).
- Rajab, I. F. (2023). Penegakan hukum undang-undang korupsi terhadap pemberantasan korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan penyelenggara negara. Disertasi, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan.
- Ramadhan, H. A., Yusrizal, Y., & Aksa, F. N. (2021). Tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum pidana dan hukum pidana Islam. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 4(2), 21-29.

Suryanto, A. F. B. (2021). Penegakan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi suap menyuap dan gratifikasi di Indonesia. Dharmasiswa: Jurnal Program Magister Hukum FHUI, 1(2), 4.

D. Internet

BBC News. (2023). AI deepfake scam tricks company into handing over \$25m. Diakses dari <https://www.bbc.com>.

CNN Indonesia. (2021). Kasus pemalsuan e-KTP di Jambi dan tantangan keamanan data kependudukan. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com>.

Hukumonline. (2023). Analisis perlindungan data pribadi dalam sistem informasi di Indonesia/ Perlindungan data pribadi di Indonesia: Perspektif hukum dan teknologi.

Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2022). Tantangan keamanan siber di Indonesia. Diakses dari <https://www.kominfo.go.id>.

Reuters. (2019). Facebook data breach exposes information of 530 million users. Diakses dari <https://www.reuters.com>.

Transparency International. (2024). Laporan tahunan tentang korupsi global.

